



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.TII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sudarmin E. Hasani bin Edi Hasani, NIK 7204081703740002, lahir di Lantapan, 17 Maret 1974 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Dusun Miangas, Desa Lantapan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.TII dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas:

Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani, NIK 7204087003050001, lahir di Tolitoli, 30 Maret 2005 (umur 17 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Miangas, Desa Lantapan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli; dengan calon suaminya:

Supardi bin Saharudding, NIK 7208030107000046, lahir di Tolitoli, 1 Juli 2000 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun IV Padongkai, Desa Ogobagis, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang dengan Surat Nomor: B-613/Kua.22.03.01/Pw.02.3/10/2022 dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka, sehingga orang tua dan keluarga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, telah terjadi pelamaran pada bulan Agustus 2022;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan siap untuk menjadi istri dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (Dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama **Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani** (umur 17 tahun 7 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Supardi bin Saharudding**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon yang agar bersabar menunggu sampai anak Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, juga Hakim telah menasehati terkait risiko perkawinan anak di bawah umur sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama :

Anak Pemohon: **Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani**, NIK 7204087003050001, lahir di Tolitoli, 30 Maret 2005 (umur 17 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Miangas, Desa Lantapan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 7 bulan;
- bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Supardi bin Saharudding, karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah saling mengenal lama sejak satu tahun yang lalu;
- bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi istri dan ibu dalam rumah tangganya;
- bahwa anak Pemohon saat ini hanya tamat Sekolah Dasar dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya lagi karena faktor biaya dimana orang tuanya sudah tidak bisa lagi membiayai sekolahnya;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon memang memutuskan untuk tidak mau bersekolah lagi;
- bahwa alasan anak Pemohon untuk menikah karena salah satunya anak Pemohon yang sudah tidak bersekolah lagi dan calon suaminya juga sudah berkeinginan untuk menikah;
- bahwa benar anak Pemohon sudah dilamar oleh Supardi bin Saharudding dan orang tuanya menerima lamaran tersebut;
- bahwa antara anak Pemohon dengan Supardi bin Saharudding memang sudah tidak bisa dipisahkan sehingga tidak bisa lagi menunggu penundaan pernikahannya;
- bahwa anak Pemohon saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain ;
- bahwa anak Pemohon sudah siap menikah atas kehendaknya sendiri dan siap menerima segala risiko pernikahan yang nantinya akan dihadapi;
- bahwa anak Pemohon mengetahui risiko pernikahannya rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena anak Pemohon masih di bawah umur, namun anak Pemohon dan calon suaminya berusaha saling terbuka dan komitmen menjadikan perkawinannya sebagai perkawinan sehat;
- bahwa anak Pemohon mengetahui kondisi psikologis terhadap perempuan apabila menjadi istri dan ibu di usia muda yang cenderung labil, dan anak Pemohon akan belajar untuk mengendalikan emosinya dengan saling mendukung dengan pasangannya;
- bahwa anak Pemohon mengetahui dengan perkawinannya di usia muda juga rentan terjadi konflik yang disebabkan faktor ekonomi karena penghasilan calon suaminya yang tidak menentu dan ia yang saat ini juga tidak bekerja namun ia berkomitmen untuk tidak menuntut banyak terhadap pasangannya nanti, dan siap membantu perekonomian keluarga dengan ikut bekerja apabila diizinkan oleh pasangannya;
- bahwa anak Pemohon tidak mengidap penyakit apapun sejak lahir, dan anak Pemohon dalam kondisi sehat;
- bahwa anak Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikah dengan Supardi bin Saharudding;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon suami anak Pemohon yang bernama **Supardi bin Saharudding**, NIK 7208030107000046, lahir di Tolitoli, 1 Juli 2000 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun IV Padongkai, Desa Ogobagis, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, dan selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ia adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani;
- bahwa ia kenal dengan Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani sudah lama sekitar satu tahun yang lalu;
- bahwa benar ia sudah melamar Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani dan orang tuanya menerima lamaran tersebut;
- bahwa antara ia dengan Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani sudah begitu dekat dan tidak bisa dipisahkan sehingga tidak bisa lagi menunggu penundaan pernikahannya;
- bahwa ia saat ini sudah tidak bersekolah lagi, hanya tamat Sekolah Dasar;
- bahwa ia memang tidak mempunyai keinginan untuk bersekolah ditambah keluarganya juga bukan pihak yang mampu untuk membiayai sekolahnya;
- bahwa ia memang sudah siap menikah atas kehendaknya sendiri dan siap menerima segala risiko pernikahan yang akan dihadapinya;
- bahwa ia sudah tidak ingin menunda-nuda pernikahannya melainkan segera bisa dilaksanakan karena sudah begitu mencintai anak Pemohon dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan keduanya juga sama-sama tidak bersekolah lagi sehingga pernikahan menjadi jalan satu-satunya untuk memperbaiki masa depannya;
- bahwa ia mengetahui risiko pernikahannya rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena ia yang masih muda dan calon istrinya yang masih di bawah umur;
- bahwa ia akan berusaha saling terbuka dan komitmen menjadikan perkawinannya sebagai perkawinan sehat dan bersedia menjadi kepala rumah tangga yang bisa menjadi teladan keluarganya;
- bahwa ia juga mengetahui kondisi psikologis terhadap perempuan apabila menjadi istri dan ibu di usia muda yang cenderung labil, dan ia akan belajar

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memahami fase tersebut nantinya dengan saling berkomunikasi dengan pasangannya nanti;

- bahwa anak Pemohon mengetahui dengan perkawinannya di usia muda juga rentan terjadi konflik yang disebabkan faktor ekonomi karena penghasilannya yang masih tidak menentu namun ia berjanji untuk berusaha lebih giat mencari nafkah untuk keluarganya;
- bahwa ia bekerja sebagai petani dan menjual sayur dengan penghasilan bersih kisaran seratus ribu dalam sehari;
- bahwa ia tidak mempunyai penyakit apapun, dan ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa ia tidak ada hubungan *mahram* dengan Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani;

- bahwa ia saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain serta sanggup untuk menjadi suami dari Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani;

Keluarga Calon Suami Anak Pemohon, **Munawarah binti Lajeppu**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dan selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia adalah tante dari Supardi bin Saharudding, saudara kandung dengan ibu kandung dari Supardi bin Saharudding yang merupakan calon suami dari Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani;
- bahwa ia mewakili orang tua dari keponakannya, karena kedua orang tuanya tidak bisa hadir di persidangan karena ayah kandung keponakannya dalam kondisi sakit parah dan ibu kandungnya merawat ayahnya;
- bahwa keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dan keponakannya;
- bahwa keluarga sudah mengetahui, Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena ingin mendapatkan surat dispensasi untuk menikahkan Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani yang belum cukup umur dengan keponakannya yang bernama Supardi bin Saharudding di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga sudah melamar anak Pemohon yang bernama Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani dan telah diterima dengan baik pada bulan Agustus 2022;
- bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara keponakannya dengan calon istrinya yang bernama Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani;
- bahwa keponakannya berstatus perjaka dan saat ini tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa ia berharap keponakannya dan calon isterinya segera dinikahkan, karena keponakannya sudah sangat dekat dan akrab dengan calon istrinya;
- bahwa orang tua keponakannya dan calon besannya sudah berkomitmen untuk melakukan pendampingan dalam hal ekonomi karena mereka menyadari pekerjaan anaknya dengan penghasilan yang tidak menentu;
- bahwa orang tua keponakannya dan calon besannya sudah berkomitmen untuk mendampingi anak Pemohon dalam hal psikologis dan sosial dengan memberikan informasi-informasi kepada anak Pemohon dan keponakannya sendiri terkait perubahan-perubahan yang terjadi ketika seseorang telah menikah dan bagaimana menghadapinya, serta mendampingi anak Pemohon dan keponakannya untuk berinteraksi dengan orang sekitar sebagai bagian dari masyarakat;
- bahwa ia dan orang tua keponakannya sudah menasehati keponakannya untuk menunggu sampai anak Pemohon cukup umur, namun keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keluarga khawatir jika ditunda terjadi hal yang tidak diinginkan apalagi keduanya sudah tidak ada yang bersekolah;
- bahwa keluarga dan calon besannya berkomitmen untuk tetap mendorong anak Pemohon dan anaknya untuk kejar paket mengejar ketertinggalan dalam hal pendidikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarmin E. Hasani NIK 7204081703740002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.Tii



- dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jalifa S NIK 7204084707770003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.2)**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sudarmin E. Hasani Nomor 7204081203081696 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.3)**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Marisa Ayuningsih S Nomor 09.267/PEM-DLt/KG/SKD/X/2022, NIK 7204087003050001, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lantapan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 17 Oktober 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.4)**;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Marisa Ayuningsih S, Nomor 474.1/IST/9716/XII/Tli/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 28 Desember 2011, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.5)**;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara SD atas nama Marisa Ayuningsih S Nomor Pokok Sekolah Nasional P2965736 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara SD pada tanggal 15 Juni 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.6)**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saharudding Nomor 7208030509650001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2020 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supardi NIK7208030107000046, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada tanggal 3 September 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Marisa Ayuningsih S Nomor: 800/77.34/PKM-GLG/X/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Galang Kabupaten Tolitoli pada tanggal 19 Oktober 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.9);

10. Fotokopi penolakan perkawinan nikah Nomor B-613/Kua.22.03.01/Pw.02.3/10/2022 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 17 Oktober 2022 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.10);

B. Bukti Saksi

1. **Sulvika binti Sudarmin**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Dusun Miangs, Desa Lantapan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak perempuannya, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa saksi mengenal anak Pemohon namanya Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani yang masih berumur sekitar umur 17 tahun 7 bulan;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, meskipun masih berusia muda tapi anak Pemohon sudah siap, baik secara lahir maupun batin untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi dan hanya tamatan Sekolah Dasar;
- bahwa sehari-hari anak Pemohon tinggal di rumah membantu orang tuanya;
- bahwa saksi juga mengetahui calon suami anak Pemohon yang bernama Supardi bin Saharudding;
- bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon merupakan anak yang sopan, dan tidak pernah ada kasus-kasus asusila maupun pencemaran nama baik keluarga yang dilakukannya;
- bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah berjalan satu tahun lamanya dan keduanya sudah sangat akrab dan erat, bahkan telah bertunangan pada Agustus 2022;
- bahwa lamaran dari keluarga Supardi bin Saharudding diterima dengan baik oleh Pemohon;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dan juga menjual sayur, adapun penghasilannya saksi tidak mengetahui;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur menikah;

2. Rasman bin Nasir, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pakuan, Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak perempuannya, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah siap, baik secara lahir maupun batin untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- bahwa sepengamatan saksi, calon suami anak Pemohon juga sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya sudah sangat akrab dan erat yakni sudah berjalan sekitar satu tahun lalu;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa pihak keluarga dari calon suami sudah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon dan keluarganya;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dan juga menjual sayur, dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



hubungan sesusuan, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

- bahwa pernikahan anak Pemohon sudah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim yang menangani perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak Pemohon cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (umur 19 tahun) dan terkait risiko perkawinan di bawah umur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani, umur 17 tahun 7 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Supardi bin Saharudding, umur 22 tahun, karena keduanya sudah saling mengenal satu sama lain, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Galang menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang merupakan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu **P.1** sampai dengan **P.8** yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, juga **P.9** dan **P.10** yang merupakan bukti tambahan berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, kesemuanya telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon untuk diberikan izin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur termasuk dalam perkara perkawinan, maka dispensasi kawin ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, **P.2**, **P.4**, **P.7** dan **P.8** Pemohon, anak Pemohon berdomisili di Kabupaten Tolitoli, adapun calon suami anak Pemohon dan calon besan pemohon berdomisili di Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan ketentuan pada Buku II halaman 138 bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan dalam wilayah hukum calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal yang dalam hal ini calon mempelai berasal dari pihak perempuan yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin berdomisili di Kabupaten Tolitoli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** dinyatakan terbukti bahwa Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani adalah anak kandung Pemohon, maka Pemohon dinyatakan terbukti memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa syarat usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan yakni minimal berusia 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** dan **P.6** dinyatakan terbukti pula bahwa anak Pemohon yang bernama Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani masih berusia 17 tahun 7 bulan, dan belum mencapai minimal usia 19 tahun sebagai minimal usia persyaratan pernikahan;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.Tii



Menimbang, bahwa batas usia persyaratan yang tidak terpenuhi dikuatkan dengan bukti **P.10** berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, bahwa dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin hakim perlu mengidentifikasi kondisi psikologi dan kesehatan anak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan bukti **P.9** yang menerangkan kesehatan anak para Pemohon yang dalam keadaan sehat dan telah memenuhi persyaratan untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Sulvika binti Sudarmin** dan **Rasman bin Nasir** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon bernama Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani, saat ini berumur 17 tahun 7 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Supardi bin Saharudding, berumur 22 tahun;
- bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari pihak siapa pun;
- bahwa alasan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sudah begitu dekat satu sama lain yang sulit untuk dipisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui risiko perkawinan yang akan dihadapinya dan berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas diri untuk meminimalisir terjadi hal yang tidak diinginkan;
- bahwa orang tua dari kedua belah pihak berkomitmen untuk melakukan pendampingan dalam hal ekonomi, psikologis dan sosial kepada anak Pemohon dan calon suaminya;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Galang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta kedua calon mempelai juga telah menyatakan tidak ada paksaan menikah (saling setuju untuk menikah) baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sehingga dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Galang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Galang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan dispensasi kawin;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun dinilai bahwa pada usia tersebut secara psikologis dan sosiologis telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin dipandang dari segi kesehatan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun secara psikologis dan sosiologis anak Pemohon telah mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-harinya yang dikuatkan dengan bukti surat sehat dan keterangan saksi-saksi di persidangan sedangkan calon suami anak Pemohon telah berusia 22 tahun dan telah memenuhi usia yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa dalam kesehariannya anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon merupakan anak yang baik dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal sehingga baik anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara ekonomi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan penjual sayur dengan penghasilan kisaran seratus ribu rupiah setiap harinya. Nominal penghasilan tersebut secara statistik telah memenuhi Upah Minimum Terendah di Kabupaten Tolitoli yang mencapai Rp2.390.739,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) per bulan berdasarkan Data Statistik Kabupaten Tolitoli tahun 2021 dan anak Pemohon yang nantinya sebagai seorang istri juga tidak akan menuntut banyak terkait penghasilan suaminya dan akan turut serta membantu menambah penghasilan apabila diizinkan oleh suaminya, dan di dalam persidangan calon suaminya juga menyatakan siap untuk bekerja lebih baik lagi

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menafkahi istri dan anak-anaknya kelak, didukung oleh keterangan para orang tua yang bersedia mendampingi anak-anaknya untuk bisa mandiri secara ekonomi;

Menimbang, bahwa secara pendidikan, meskipun pernikahan bisa mengancam terputusnya suatu pendidikan dan Hakim telah memberikan pandangan kepada anak Pemohon untuk tetap melanjutkan pendidikan baik secara formal maupun non formal untuk menunjang wawasan dan pengetahuannya, namun berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon dan calon suaminya hanya lulusan Sekolah Dasar dan keduanya sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan namun keduanya tetap ingin belajar secara mandiri dengan meminta pandangan dari para orang tua jika sekiranya ada konflik dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa dalam faktanya telah terbukti pula bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah berjalan sekitar dua tahun dan sudah sedemikian erat dan akrabnya dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya **alasan mendesak** tersebut keduanya harus segera diikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqhi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan*",

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim memperoleh fakta bahwa terdapat **perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak** baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan lokal maupun

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak yang sakinah, mawaddah dan rahmah (dalam suasana lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian) dimana dengan keadaan anak para Pemohon yang memang sudah tidak bersekolah, dan keduanya sudah siap menikah dan ada keinginan dari keduanya untuk belajar mengembangkan diri secara mandiri sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan untuk menikah maka hal itu bertujuan untuk **kepentingan terbaik** bagi anak tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang dalam permohonannya agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani, umur 17 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Supardi bin Saharudding, umur 22 tahun, beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Sudarmin E. Hasani bin Edi Hasani**) untuk menikahkan anaknya bernama **Marisa Ayuningsih binti Sudarmin E. Hasani** dengan calon suaminya bernama **Supardi bin Saharudding**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin, 7 November 2022 Masehi bertepatan dengan

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Hakim Tunggal Mulhaeri, S.E.Sy, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Sri Susilowati, SH.

Mulhaeri, S.E.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 167/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)